



## Mengkaji Keefektifan Gerakan Mahasiswa dalam Mendorong Perubahan Kebijakan Pemerintah Melalui Demonstrasi

Fithriyatirrizqoh<sup>1</sup>, Natasyah Aliyah Zhanaty<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia; Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia<sup>2</sup>

### Abstract

Received: 6 September 2024  
Revised: 13 September 2024  
Accepted: 28 September 2024

*Changes or dynamics in the laws and societies are the processes by which the legal systems of a society arise. The dynamics of the law prevail over time. Embodied in complex legal dynamics, a crucial part of society that is a component that influences how the legal system can run in accordance with the ideals of the nation. Indonesia, with its democratic government system, provides students with an opportunity as an agent of change to improve policy reform, for people, by voicing their aspirations through demonstrations. In this article an analysis of laws and societies regarding one such theory is the emancipation of society and the role of the student movement as demonstrations. Research aims to provide insight into how effective the student movement in its history has become an agent of social and political change.*

**Keywords:** law and society, civil liberties, college students, demonstration

(\*) Corresponding Author:

<sup>1</sup>[fithriyatirr@gmail.com](mailto:fithriyatirr@gmail.com), <sup>2</sup>[natasyahzhanaty@gmail.com](mailto:natasyahzhanaty@gmail.com)

**How to Cite:** Fithriyatirrizqoh, F., & Zhanaty, N. (2024). Mengkaji Keefektifan Gerakan Mahasiswa dalam Mendorong Perubahan Kebijakan Pemerintah Melalui Demonstrasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 491-504. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9493>

## PENDAHULUAN

Hukum dan masyarakat merupakan subjek yang berbeda. Meski begitu, keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling memengaruhi dan membutuhkan satu sama lain (Mushafi M., Marzuki I., 2018). Menurut Antonie A.G. Peters terdapat 3 (tiga) perspektif di dalam hukum dan masyarakat (Ronny H. S., 1985) Perspektif pertama yaitu kontrol sosial dalam hukum yang menyoroti pandangan polisi melihat dan menerapkan hukum, kemudian ada perspektif kedua yaitu perspektif *Social Engineering* atau sebagai pandangan teknokrat terhadap hukum dengan fokus peran para pejabat dalam menerapkan hukum yang penekanannya tentang penggunaan kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan sosial, lalu perspektif terakhir adalah perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum dengan penekanannya pada eksplorasi tentang hukum sebagai alat guna memenuhi aspirasi dari masyarakat dengan landasan konsep hukum responsif yang pernah dikemukakan oleh Nonet dan Selznick. Untuk memberi pintu sebagai penghubung antara hukum dengan masyarakat melalui aspirasinya maka diperlukan penerapan demokratisasi yang terlaksana dengan baik.

Bentuk penting dari demokratisasi yang dilakukan oleh negara dunia ketiga adalah melalui beberapa kelompok sosial dan kelompok ini lahir dari masyarakat sendiri. Kelompok inilah yang kemudian menjaga supaya demokratisasi berjalan dengan maksimal dan baik supaya tercapai tujuan dari adanya aturan yang sedang atau akan mengikat masyarakat. Penjagaan yang dilakukan para kelompok sosial dinamakan gerakan sosial. Penerapan demokratisasi oleh Indonesia sebagai negara yang menerapkan demokrasi dimanfaatkan oleh masyarakat dengan maksimal melalui jalur demonstrasi.

Mahasiswa sebagai salah satu aktor kelompok sosial memanfaatkan demokrasi ini dengan melakukan gerakan sosial yang disebut gerakan mahasiswa melalui jalur demonstrasi sebagai upaya penjagaan supaya hukum tetap sesuai dalam menjadi pedoman yang dipergunakan dalam hidup rakyat. Dengan demonstrasi, mereka melibatkan diri membawa tuntutan bagi pemerintah untuk setidaknya mempertimbangkan aspirasi mahasiswa sebagai wakil dari kelompok sosial yang terintegrasi memiliki aspirasi yang bisa menentukan kemana arah yang seharusnya dituju oleh kebijakan negara (Akbar I., 2016). Maka dari itu, tujuan pembentukan artikel ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis keefektifan demonstrasi mahasiswa dalam mencapai tujuan kebijakan mereka melalui perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan analisis yuridis normatif dan empiris untuk menyusun artikel ini. Dengan melakukan kajian pada aturan-aturan yang telah ada serta menggunakan pendekatan studi literatur dan melihat fenomena yang terjadi. Mengumpulkan fenomena konkrit mengenai demonstrasi dan sumber analisis berdasarkan referensi dari penelitian terdahulu.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Perspektif Emansipasi Masyarakat Terhadap Hukum dalam Konteks Gerakan Mahasiswa di Indonesia**

Pengertian dari hukum menurut Profesor Muhammad Ali merupakan sekumpulan nilai, norma, dan aturan yang menentukan perbuatan seperti apa yang boleh atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan (Yuhelson Y., 2017). Hukum bersama dengan sifat mengikat, pelaksanaannya disertai sanksi atas tujuan supaya kemanfaatannya yaitu perdamaian dalam lingkungan dapat dinikmati oleh semua masyarakat dengan adil. Namun, hukum dengan cita-citanya membawa ketertiban dan kesejahteraan dengan pembuatan aturan yang harapannya bisa diterapkan secara disiplin ini tidak semerta-merta sederhana. Tidak dapat dinyatakan dengan pasti hukum hanya akan membawa ketentraman. Hukum juga bisa menimbulkan hal serius dan tidak diinginkan seperti permasalahan bermasyarakat dan merugikan sebagian golongan. Maka dari itu perlu ditinjau pembuatannya harus sudah sesuai dengan nilai dan konsep norma yang hidup berkembang di masyarakat (Haryanti T., 2014).

Secara umum, masyarakat merujuk pada kumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu lingkungan yang terorganisir. Konsep masyarakat mencakup aspek-aspek penting seperti interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan di antara anggotanya. Istilah ini berasal dari bahasa Latin "socius", yang berarti "kawan", menggarisbawahi hubungan erat yang terjalin antarindividu dalam suatu kelompok. Selain itu, kata "masyarakat" juga memiliki akar etimologi dalam bahasa Arab, yaitu "syaraka", yang memiliki arti "ikut serta dan berpartisipasi", menunjukkan pentingnya partisipasi aktif individu dalam kehidupan sosial. Masyarakat dengan ini diartikan sebagai kelompok atau golongan yang baik besar maupun kecil tergabung dalam suatu lingkup tempat hidup tertentu. Pengertian Masyarakat menurut Soerjono Soekanto sebagai seorang ahli yaitu masyarakat merupakan sebuah kelompok manusia yang terbentuk secara sadar dengan tujuan memenuhi kebutuhan tertentu. Masyarakat adalah kesatuan individu yang saling bergantung satu sama lain dan berkembang dalam budaya yang khas. Meskipun terminologi yang digunakan untuk menyebut masyarakat masih

belum jelas dan umum, namun hal tersebut mencerminkan keinginan alami manusia untuk hidup bersama dengan orang lain. Penggunaan istilah "masyarakat" tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai, norma-norma tradisional, kepentingan, dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang masyarakat tidak dapat terlepas dari konteks budaya dan identitas individu (Soekanto, 1983).

Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, sesuai pada asas "*Ubi societas Ibi ius*" yang artinya dimana ada masyarakat, disitu pula pasti terdapat hukum. Begitu juga dengan hukum, hukum memerlukan masyarakat sebagai subjek yang diatur ketertibannya (Saleh K., Agusta M., & Weni W., 2020). Pengertian hukum dan masyarakat dapat dipahami dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum. Menurut sosiologi hukum dalam perspektifnya, ketaatan masyarakat terhadap hukum menjadi fokus utama dalam memahami keberlakuan hukum. Sosiologi hukum mengkaji bagaimana norma-norma hukum dipahami, diterapkan, dan diinternalisasi oleh masyarakat sebagai bagian dari struktur sosial mereka. Dalam konteks ini, keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum itu sendiri, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan dan pengakuan masyarakat terhadap otoritas hukum. Salah satu pendekatan dalam sosiologi hukum adalah mempertimbangkan peran kontrol sosial dalam mempengaruhi perilaku individu dan kelompok terhadap hukum. Kontrol sosial mengacu pada mekanisme internal dan eksternal yang memengaruhi perilaku seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini, keberlakuan hukum bisa dipahami sebagai hasil dari kontrol sosial yang efektif, di mana individu merasa terikat untuk mematuhi hukum sebagai bagian dari norma-norma sosial yang diinternalisasi. Perspektif sosiologi hukum juga menyoroti konsep legitimasi hukum, yaitu pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap keabsahan otoritas hukum. Keberlakuan hukum secara normatif, di mana masyarakat mematuhi hukum karena takut akan sanksi, sering kali terkait dengan legitimasi hukum yang rendah. Dalam kasus ini, kepatuhan terhadap hukum mungkin lebih didorong oleh faktor-faktor eksternal seperti penegakan hukum yang ketat, daripada oleh keyakinan pada keadilan atau relevansi hukum itu sendiri. Perspektif sosiologi hukum juga menyoroti konsep legitimasi hukum, yaitu pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap keabsahan otoritas hukum. Keberlakuan hukum secara normatif, di mana masyarakat mematuhi hukum karena takut akan sanksi, sering kali terkait dengan legitimasi hukum yang rendah. Dalam kasus ini, kepatuhan terhadap hukum mungkin lebih didorong oleh faktor-faktor eksternal seperti penegakan hukum yang ketat, daripada oleh keyakinan pada keadilan atau relevansi hukum itu sendiri. Dengan demikian, dari perspektif sosiologi hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai hasil dari tekanan atau pengawasan eksternal, tetapi juga sebagai hasil dari proses sosial yang kompleks di mana norma-norma hukum diterima, dipahami, dan diinternalisasi oleh masyarakat. Memahami faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan masyarakat terhadap hukum menjadi kunci dalam memahami keberlakuan hukum dan merancang strategi untuk memperkuat otoritas hukum dalam masyarakat.

Dalam teori hukum dan masyarakat, menurut Antonie A.G. Peters, ada tiga Perspektif yang menentukan fungsi hukum dapat berjalan dengan baik. Pertama, perspektif kontrol sosial terhadap hukum, yang sering kali diasosiasikan dengan sudut pandang seorang polisi terhadap hukum, bertujuan untuk mengawasi dan mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua, perspektif rekayasa sosial, yang umumnya digunakan oleh pejabat atau pemerintah, menekankan pada peran mereka dalam menerapkan dan mengelola hukum untuk mencapai tujuan sosial atau

kepentingan publik tertentu. Ketiga, perspektif emansipasi masyarakat dari hukum, yang juga dikenal sebagai sudut pandang dari bawah terhadap hukum atau perspektif konsumen terhadap hukum, menyoroti bagaimana masyarakat melihat dan berinteraksi dengan hukum. Dalam perspektif ini, masyarakat dilihat sebagai subjek yang aktif dalam menggunakan hukum untuk melindungi kepentingan dan hak-hak mereka. Melalui berbagai perspektif ini, kompleksitas hubungan antara masyarakat dan hukum dapat lebih dipahami, serta berbagai implikasi sosialnya dapat diidentifikasi (Orlando G., 2022).

Perspektif emansipasi masyarakat, salah satu dari tiga hal yang dapat menentukan sesuai atau tidaknya suatu hukum terhadap yang diaturnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan tentang pelaksanaan emansipasi masyarakat adalah dengan gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Gerakan sosial berupa demonstrasi bisa dilakukan untuk secara cepat dan dianggap efisien aspirasi langsung tersampaikan karena dilakukan tepat di wilayah lembaga bersangkutan. Demonstrasi tidak hanya bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan bersentuhan langsung dengan kebijakan yang akan dikritisi, namun bisa pula dari golongan masyarakat yang tergerak secara moral melihat peristiwa hukum tersebut. Dengan demikian diharapkan implikasi dari demonstrasi terhadap hukum adalah hukum yang dipermasalahan bisa lebih sesuai dan pemerintah bisa lebih cepat mempertimbangkan apa saja keluhan dari orang yang dipimpinya, baik hanya satu lingkup wilayah kecil seperti kedaerahan, maupun wilayah besar seperti satu negara Indonesia.

### **Pentingnya Gerakan Mahasiswa Dalam Sosial Dan Politik**

Diawali dengan pengertian dari kata “Mahasiswa”. “Mahasiswa” merupakan frasa, yaitu satu kata yang lahir dari gabungan dua kata. Kata “Maha” yang diartikan sebagai “Besar” dan kata “Siswa” yang memiliki arti “Pelajar” atau “Seseorang yang sedang mengikuti pembelajaran”. Artinya, para Mahasiswa dianggap sebagai para pelajar yang dianggap lebih mampu mencari dan mengamalkan ilmu dari siswa biasanya (Gafur H., 2015). Tercantum di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mengenai pengertian mahasiswa dalam Pasal 1 ayat (29) adalah mereka sebagai peserta didik yang telah terdaftar dan terikat dengan lembaga pendidikan yaitu perguruan tinggi. Maka bersama dengan itu, Tri Dharma Perguruan Tinggi melekat pula pada mahasiswa. Tri Dharma yang berisi kewajiban tentang pendidikan dan pengajaran, kewajiban pada penelitian, serta pengamalan berupa pengabdian kepada masyarakat.

Wajibnya pengabdian mahasiswa kepada masyarakat menimbulkan kewajiban pula dalam terbentuknya pergerakan mahasiswa sebagai wadah mahasiswa untuk menjadi wakil bagi rakyat menyampaikan aspirasi mereka. Gerakan mahasiswa sebagai gerakan sosial yang berperan penting dalam pembentukan opini politik, mahasiswa yang komunitas dengan cirinya yaitu agen perubahan yang telah menyerap banyak ilmu pengetahuan dan disertai sikap kritis perihal apa yang sedang terjadi dalam pemerintahan beserta pertimbangan dampaknya kepada masyarakat, mampu mengintegrasikan opini politik yang berasal dari bibit mereka yaitu rakyat Indonesia.

Gerakan mahasiswa dapat dilihat dari usaha menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Demonstrasi dilansir dari web resmi KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah suatu cara untuk menyampaikan pernyataan tentang sesuatu secara bersama-sama dan bisa pula diartikan sebagai suatu kata kerja atas suatu kegiatan mempertontonkan hal yang ingin ditunjukkan dengan cara memperagakan. Demonstrasi dalam hal ini adalah penyampaian ketidaksetujuan sekelompok atau lebih masyarakat

tentang kebijakan maupun tindakan politik yang dilakukan oleh pemerintah. Mahasiswa bersama-sama berkumpul sebelum melakukan demonstrasi untuk mendiskusikan dan menyamakan pandangan pandangan perihal isu yang dilihat merugikan rakyat sesuai dengan ilmu pengetahuan yang telah mereka pelajari dan kajian pada lembaga masyarakat yang dirugikan. Mahasiswa dituntut untuk mampu berbaur dengan golongan masyarakat lainnya seperti petani, ikatan dari profesi, perlu pula berbaur dan mendengar aspirasi dari para buruh, bila diperlukan pula para mahasiswa harus mendengar aspirasi yang dimiliki oleh para nelayan, ikatan dari para media, atau gerakan lain sesuai dengan isu yang akan mereka demonstrasikan ketidak sesuaiannya terhadap norma dan hal yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena seringkali para gerakan atau golongan masyarakat lain merasa bahwa mereka adalah golongan yang terlalu minoritas dan terlalu kecil dibandingkan dengan kuasa pemerintah untuk menyampaikan aspirasi.

Gerakan Mahasiswa penting tidak hanya untuk menyampaikan opini demi membentuk politik pemerintahan Indonesia bersih, namun juga demi kepentingan dari orang yang dipimpin. Kepentingan tersebut berupa hak-hak dari sosial masyarakat diperjuangkan melalui demonstrasi. Hak sipil yang diperjuangkan ini mahasiswa memberi sokongan untuk menciptakan penerapan nilai demokrasi dan emansipasi masyarakat yang tertuang penuh dalam pelaksanaannya. Dalam tiap periode pemerintahan, tidak lepas dari peran yang dimiliki mahasiswa sebagai kaum intelektual untuk melihat hukum dari bawah. Terpancar dari sikap kritis para mahasiswa yang mengkritik, mahasiswa tentu memiliki peluang andil yang besar karena dengan berani menyampaikan aspirasi, pemerintah seharusnya dapat mengerti langsung tentang keluhan dari rakyat terhadap kebijakan mereka. Kekuatan mahasiswa dengan menyatukan opini melalui demonstrasi adalah kekuatan yang *mumpuni* alam menggerakkan perubahan ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan nilai tatanan yang sesuai terhadap fungsi pemerintahan suatu negara, dalam hal ini adalah Indonesia (Mardianti E., 2022).

Catatan sejarah mengukir ingatan berbagai demonstrasi besar telah terjadi di Indonesia telah terbukti bahwa demonstrasi adalah gerakan yang vital dengan bukti bahwa demonstrasi memiliki dampak yang membawa perubahan berarti bagi sistem politik Negara Indonesia..

### **Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Demonstrasi**

Sejak zaman awal abad ke-20 hingga saat ini, mahasiswa telah memegang peranan penting dalam mengubah arah sejarah Indonesia. Mereka terus menerus berjuang untuk menciptakan perubahan positif dalam struktur sosial dan politik. Dari awal abad ke-20 hingga masa kini, mahasiswa dengan semangat perlawanan yang berkobar telah berperan dalam momen-momen penting seperti Sumpah Pemuda 1928, proklamasi kemerdekaan 1945, hingga reformasi 1998. Setiap periode ini mencerminkan tekad mahasiswa untuk melawan ketidakadilan sosial dan politik serta menegakkan idealisme mereka. Sejarah gerakan mahasiswa Indonesia juga terkait erat dengan pergerakan sosial dan politik global dengan tonggak penting pada tahun-tahun tertentu yang menunjukkan peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang tak terelakkan.

Pada periode 1908 hingga 1928, gerakan mahasiswa di Indonesia mulai menemukan bentuk perjuangan yang lebih terstruktur dan terorganisir. Kesadaran nasionalisme dan keinginan untuk merdeka dari penjajahan Belanda semakin menguat di kalangan pemuda dan mahasiswa. Mereka mulai terlibat dalam kegiatan politik yang lebih nyata dan berani, tidak hanya terbatas pada kegiatan sosial dan budaya.

Momentum penting dalam periode ini adalah berdirinya organisasi-organisasi pemuda seperti Boedi Oetomo pada tahun 1908, yang menjadi tonggak awal pergerakan nasional (Muzakar, 2019).

Pada tahun 1928, gerakan mahasiswa mencapai puncaknya dengan diadakannya Kongres Pemuda II, yang melahirkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menegaskan cita-cita kemerdekaan dengan ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Para mahasiswa yang terlibat dalam peristiwa ini umumnya berasal dari *Recht Hoge School* (Sekolah Tinggi Hukum) dan *Geneeskundige Hoge School* (Sekolah Tinggi Kedokteran). Mereka adalah anggota organisasi pemuda seperti Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang aktif mendorong persatuan dan kemerdekaan bangsa. Peran mahasiswa dalam periode ini sangat krusial karena mereka mampu menggalang kekuatan dan semangat nasionalisme yang tinggi. Gerakan mereka bukan hanya menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Pada tahun 1945, Indonesia mengalami momentum penting dalam sejarahnya dengan proklamasi kemerdekaan yang diprakarsai oleh Soekarno dan Hatta. Generasi muda pada masa itu, seperti Adam Malik, Chairul Saleh, dan Sukarni, memainkan peran krusial dengan menculik Soekarno dan Hatta untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan tanpa penundaan. Tindakan ini menunjukkan keberanian dan kecepatan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Selama periode ini, antara September 1945 dan Februari 1946, banyak badan perjuangan yang terbentuk dari berbagai kelompok masyarakat, terutama di kota-kota besar, dengan semangat anti-Jepang, Inggris, dan Belanda. Slogan "Merdeka atau Mati" menjadi seruan utama perjuangan mereka.

Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, peran pemuda semakin penting. Jepang, sebelum menyerah telah membentuk berbagai organisasi dan milisi pemuda untuk mendukung upaya perangnya. Namun, setelah kekalahan Jepang, golongan pemuda segera mengalihkan fokus mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa seperti pemberontakan PETA di Blitar dan berbagai gerakan pemuda lainnya menunjukkan ketidakpuasan terhadap pendudukan Jepang dan semangat untuk merdeka. Konflik antara kubu yang menginginkan revolusi patriotik dan yang menginginkan revolusi sosial menandai dinamika politik pada masa awal kemerdekaan.

Selama masa revolusi, perbedaan pandangan antara golongan diplomasi yang mendukung pemerintah dan golongan perjuangan yang diwakili oleh pemuda menjadi jelas. Mahasiswa dan pemuda, yang telah mengembangkan kesadaran nasional sejak tahun 1920-an, terlibat aktif dalam perjuangan ini. Mereka dipengaruhi oleh ideologi-ideologi yang berkembang saat itu, termasuk nasionalisme, sosialisme, dan Islam. Kesadaran ideologis ini diperkuat melalui interaksi dengan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir, serta melalui pengalaman langsung dalam perjuangan melawan penjajahan Jepang dan upaya meraih kemerdekaan (Muzakar, 2019).

Generasi mahasiswa tahun 1966 memainkan peran penting dalam sejarah politik Indonesia. Setelah kudeta gagal oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 30 September 1965, mahasiswa semakin aktif menentang Presiden Soekarno. Kondisi ekonomi yang buruk, ditandai dengan inflasi tinggi dan kelangkaan barang, memperburuk ketidakpuasan terhadap pemerintah. Pada tanggal 25 Oktober 1965, Mayor Jenderal Sjarif Thayeb, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), menginisiasi pembentukan Komite Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) untuk menyatukan berbagai organisasi mahasiswa nonkomunis. KAMI segera menjadi

penggerak utama dari gerakan mahasiswa, berperan signifikan dalam politik Indonesia selama dua tahun berikutnya. KAMI, yang terdiri dari organisasi-organisasi mahasiswa berbasis keagamaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta organisasi lainnya, menjadi suara utama penentang kebijakan pemerintah Soekarno. Gerakan ini didorong oleh ketidakpuasan terhadap janji kemerdekaan yang dianggap tidak terealisasi serta kondisi hidup yang makin sulit. Mahasiswa melihat diri mereka sebagai perwakilan rakyat, dan melalui berbagai aksi dan demonstrasi, mereka berhasil memobilisasi dukungan luas dari masyarakat. Aksi-aksi mahasiswa ini mencapai puncaknya dengan desakan agar Soekarno lengser dan peralihan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto, yang kemudian mengakhiri periode Demokrasi Terpimpin dan mengawali Orde Baru.

Mahasiswa generasi 1966 dikenal sebagai "Angkatan '66" yang bukan hanya menjadi agen perubahan tetapi juga menjadi saksi dari transisi penting dalam sejarah Indonesia. Mereka membawa perubahan besar dalam politik Indonesia melalui aksi-aksi yang dilakukan secara terstruktur dan masif, menunjukkan kekuatan serta peran strategis mahasiswa dalam pergolakan politik nasional (Muzakar, 2019).

Pada dekade 1970-an, gerakan mahasiswa di Indonesia kembali menunjukkan perannya sebagai kekuatan politik yang kritis terhadap pemerintah. Pada masa ini, Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto mulai menampakkan gejala penyalahgunaan kekuasaan dan kebijakan pembangunan yang tidak adil. Kondisi ini mendorong mahasiswa untuk kembali turun ke jalan dan menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan yang berkuasa. Pada awal tahun 1970-an, sejumlah insiden dan ketidakadilan sosial memicu berbagai aksi protes mahasiswa, yang memuncak dalam peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari). Peristiwa Malari terjadi sebagai bentuk protes besar-besaran terhadap kebijakan pemerintah dan masuknya modal asing yang dianggap merugikan rakyat. Demonstrasi besar yang terjadi pada 15 Januari 1974 ini diwarnai dengan kerusuhan dan bentrokan dengan aparat keamanan, mengakibatkan banyak korban luka dan kerusakan harta benda. Aksi-aksi ini menegaskan kembali peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial yang penting, meskipun mereka harus berhadapan dengan tindakan represif dari pemerintah. Gerakan mahasiswa pada era ini juga ditandai dengan perkembangan berbagai bentuk kegiatan kampus yang kritis terhadap situasi politik dan sosial. Diskusi-diskusi, teater, puisi, dan musik menjadi medium untuk menyalurkan aspirasi dan kritik sosial. Kehidupan pers kampus juga berkembang pesat, menjadi sarana komunikasi dan penyebaran informasi antar mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia. Berbeda dengan gerakan tahun 1966 yang memiliki kemitraan dengan elite TNI, gerakan mahasiswa tahun 1970-an bergerak independen dan menghadapi tantangan yang lebih berat dari aparat bersenjata yang menggunakan pendekatan kekerasan untuk meredam gejolak yang ditimbulkan mahasiswa (Muzakar, 2019).

Pada tahun 1998, gerakan mahasiswa di Indonesia mencapai puncak aktivitasnya dalam menentang rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997 memicu kekecewaan yang telah lama terpendam di kalangan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga mendorong mahasiswa untuk mengambil tindakan yang lebih radikal. Kondisi ekonomi yang memburuk dan semakin parah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi isu utama yang diangkat oleh para mahasiswa dalam setiap aksi protes mereka (Muzakar, 2019). Gerakan mahasiswa tahun 1998 ini dikenal dengan aksi-aksi demonstrasi besar-besaran yang berhasil menggalang dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Puncak

dari gerakan ini adalah ketika ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR pada bulan Mei 1998, sebuah tindakan yang simbolis menandakan perlawanan mereka terhadap pemerintahan Soeharto. Tuntutan utama yang diusung oleh gerakan ini mencakup reformasi politik dan ekonomi, serta penghapusan dwi fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), yang dianggap sebagai pilar utama kekuasaan Orde Baru (Muzakar, 2019). Gerakan ini berhasil menumbangkan Soeharto dari kursi kepresidenan setelah berkuasa selama 32 tahun, menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era reformasi di Indonesia. Kesuksesan ini menunjukkan kekuatan dan pengaruh mahasiswa dalam proses perubahan sosial dan politik di Indonesia, serta peran mereka sebagai agen perubahan yang signifikan (Muzakar, 2019).

Meskipun demikian, pada masa pasca-reformasi, muncul keraguan terhadap peran aktivisme mahasiswa saat ini. Namun, hal ini juga menggambarkan dinamika kompleks dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Walaupun sejarah menunjukkan potensi besar gerakan mahasiswa dalam mengubah masyarakat, usaha tersebut sering kali dihadang oleh kendala politik dan regulasi yang membatasi ruang gerak mahasiswa. Oleh karena itu, tantangan bagi generasi mahasiswa saat ini adalah untuk berjuang memperluas ruang partisipasi dan advokasi mereka, sambil tetap mempertahankan semangat perubahan dan kritisisme yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi sosial dan politik. Dengan demikian, mahasiswa dapat terus menjadi agen perubahan yang signifikan dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik, sambil bersama-sama menavigasi dinamika kompleks dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil.

### **Tujuan dan Motivasi Demonstrasi**

Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa memiliki tujuan dan motivasi yang beragam, tetapi semuanya berpusat pada perjuangan untuk keadilan sosial dan politik. Tujuan utamanya adalah menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan mahasiswa dan masyarakat luas dan memperjuangkan hak-hak mahasiswa dan keadilan sosial.

Di balik tujuan-tujuan ini, terdapat motivasi yang kuat dari para mahasiswa. Rasa solidaritas yang erat di antara mahasiswa, terutama terhadap rekan-rekan yang menjadi korban pelanggaran HAM, menjadi salah satu pendorong utama. Mahasiswa juga memiliki kesadaran akan peran mereka sebagai agen perubahan sosial dan politik. Mereka didorong oleh keinginan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil dan terjangkau bagi semua. Ketidakpuasan terhadap ketidakadilan sosial, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi motivasi yang signifikan. Semangat perjuangan untuk menegakkan demokrasi dan keadilan di Indonesia terus menyala dalam diri mahasiswa. Mereka memiliki keyakinan bahwa partisipasi aktif mahasiswa dapat membawa perubahan signifikan dalam politik dan kebijakan publik.

Demonstrasi mahasiswa dilakukan dengan tujuan memperjuangkan kepentingan mahasiswa dan masyarakat luas, serta menjaga keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan aspirasi publik. Motivasi utamanya adalah rasa solidaritas, kesadaran peran sebagai agen perubahan, dan keinginan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Melalui aksi-aksi yang terorganisir dan damai, mahasiswa berusaha menyuarakan aspirasi mereka dan mendorong perubahan positif dalam sistem politik dan sosial di Indonesia.

### **Studi Kasus Demonstrasi Mahasiswa**

Aksi demonstrasi mahasiswa merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang kerap terjadi sebagai tanggapan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap

merugikan. Sebagai kelompok intelektual muda, mahasiswa memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat luas. Demonstrasi mahasiswa telah lama menjadi bagian dari dinamika pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagai agen perubahan, mereka sering menyuarakan aspirasi terkait isu-isu yang mempengaruhi dunia pendidikan dan kehidupan masyarakat. Ini menunjukkan bagaimana mahasiswa sebagai agen perubahan sosial berusaha memperjuangkan keadilan dan hak-haknya melalui aksi-aksi yang terorganisir dan damai.

Aksi demonstrasi mahasiswa, seperti aksi Kamisan, merupakan bentuk perjuangan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah. Melalui aksi ini, para mahasiswa berupaya mengingatkan pemerintah akan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang hingga kini belum terselesaikan. Mereka menuntut tindakan nyata dari pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut.

Aksi Kamisan adalah gerakan protes damai yang dimulai pada 18 Januari 2007 di Jakarta oleh keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Aksi Kamisan dilaksanakan setiap hari Kamis di depan Istana Merdeka, Jakarta, dengan ciri khas penggunaan payung hitam sebagai simbol perlindungan dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Selain di Jakarta, aksi ini telah menyebar ke lebih dari 54 kota di Indonesia dan dua lokasi di luar negeri, yaitu di Den Haag, Belanda dan Berlin, Jerman.

Aksi ini dimulai oleh sekumpulan keluarga korban pelanggaran HAM, seperti Tragedi Berdarah 13-15 Mei 1998, Semanggi I, dan Semanggi II. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk perjuangan mencari keadilan atas kejahatan HAM masa lalu yang belum terselesaikan oleh pemerintah (Dewi, 2019). Aksi demonstrasi ini juga mencerminkan rasa solidaritas yang kuat di antara para mahasiswa, terutama terhadap rekan-rekan mereka yang hilang atau menjadi korban pelanggaran HAM. Mereka bersatu dan berjuang bersama untuk memperjuangkan keadilan dan penegakan HAM di negara ini. Aksi Kamisan dianggap sebagai gerakan sosial yang simbolik namun konsisten, mencerminkan ketiadaan kemauan politik dari elit-elit politik untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Gerakan ini juga telah menginspirasi kaum muda dan masyarakat luas untuk mendukung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi.

Demonstrasi mahasiswa ini menjadi contoh bagaimana suara dan aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda, dapat menjadi kekuatan untuk mendorong perubahan dan perbaikan dalam penanganan isu-isu kritical seperti pelanggaran HAM. Mereka menunjukkan bahwa perjuangan untuk keadilan dan penegakan hak-hak dasar manusia harus terus dilakukan hingga terwujud.

Demonstrasi pernah terjadi terkait dengan beberapa permasalahan. Terjadi pada tanggal 19 September Tahun 2019 di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mahasiswa pada saat itu mendesak 7 (tujuh) respons dari pemerintah terkait dengan permasalahan: Pertama, menegaskan perlunya menunda revisi undang-undang KPK yang masih dianggap kontroversial. Kedua, melakukan investigasi menyeluruh terhadap kerusakan lingkungan di berbagai daerah di Indonesia. Ketiga, menolak revisi undang-undang ketenagakerjaan yang dianggap merugikan hak-hak pekerja. Keempat, menarik kembali wacana revisi UU pertahanan untuk evaluasi lebih lanjut. Kelima, menunda pengesahan RUU Kekerasan Seksual (PKS) guna memberikan ruang untuk diskusi dan revisi yang lebih komprehensif. Keenam, menggerakkan peran mahasiswa dalam memperkuat proses demokrasi di Indonesia,

khususnya dalam menyuarakan kekhawatiran atas kriminalisasi aktivis. Ketujuh, memperhatikan pasal-pasal yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan seksama untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Aksi lain dari penyampaian aspirasi mahasiswa adalah kejadian saat ini, yaitu kenaikan UKT dan IPI, yang menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa mengenai tingginya biaya pendidikan di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, dunia pendidikan Indonesia diwarnai oleh gelombang protes dari kalangan mahasiswa yang menolak kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Kebijakan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 ini memicu reaksi keras dari para mahasiswa, yang merasa beban biaya pendidikan semakin tidak terjangkau.

Kenaikan UKT dan IPI ini dianggap tidak berpihak kepada mahasiswa, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid-19. Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024, yang menjadi dasar hukum kenaikan ini dianggap sebagai kunci utama permasalahan oleh berbagai pihak. Aturan baru ini dinilai tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa dan keluarga mereka, sehingga menambah beban finansial yang harus ditanggung.

Protes mulai mengemuka dari berbagai universitas di Indonesia. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Brawijaya (UB) menyuarakan penolakan mereka secara lantang. Aksi-aksi demonstrasi dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari unjuk rasa di kampus, hingga turun ke jalan. Dalam aksinya, BEM UNS mengajukan delapan tuntutan kepada rektorat, menegaskan bahwa kebijakan ini harus segera ditinjau ulang karena tidak adil bagi mahasiswa. Tuntutan mahasiswa pada umumnya berpusat pada tiga poin utama yaitu, penurunan UKT, penghapusan IPI, dan transparansi anggaran kampus. Pihak rektorat di beberapa universitas memberikan tanggapan berbeda-beda. Sebagian besar rektorat berpendapat bahwa kenaikan ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada dan diperlukan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas kampus. Namun, alasan ini tidak diterima oleh para mahasiswa yang merasa bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak seharusnya dibebankan sepenuhnya kepada mereka.

Pemerintah melalui Kemendikbudristek akhirnya merespon dengan meninjau kembali kebijakan tersebut. Kemendikbudristek, Nadiem Makarim, mengeluarkan pernyataan resmi bahwa kenaikan UKT dan IPI tahun 2024 dibatalkan. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan dari mahasiswa, orang tua, dan masyarakat luas. Nadiem menyatakan bahwa pemerintah mendengarkan suara mahasiswa dan berkomitmen untuk mencari solusi yang lebih adil dan tidak membebani mahasiswa. Pembatalan kenaikan UKT dan IPI ini disambut baik oleh mahasiswa dan masyarakat. Mereka menganggap hal ini sebagai kemenangan perjuangan mahasiswa yang berhasil memperjuangkan hak mereka. Namun, mereka juga menegaskan bahwa perjuangan belum berakhir. BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) mendesak agar Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 direvisi secara keseluruhan agar tidak ada kebijakan serupa di masa depan yang merugikan mahasiswa.

Aksi demonstrasi ini menunjukkan kekuatan solidaritas mahasiswa dalam memperjuangkan hak-haknya. Kebijakan pemerintah yang semula dianggap tidak berpihak pada mahasiswa berhasil dibatalkan melalui aksi protes yang damai dan terorganisir. Ini menjadi pelajaran penting bahwa dialog dan advokasi bisa menjadi alat yang efektif dalam menyuarakan aspirasi dan memperbaiki kebijakan publik.

Studi kasus demonstrasi mahasiswa yang telah dibahas menunjukkan bahwa partisipasi aktif mahasiswa dalam politik dan kebijakan publik dapat membawa perubahan signifikan. Melalui Aksi Kamisan, kita melihat ketekunan dan konsistensi dalam memperjuangkan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM, sementara protes terhadap kenaikan UKT dan IPI menunjukkan kekuatan solidaritas mahasiswa dalam menuntut kebijakan yang adil dan pro-mahasiswa. Kedua kasus ini mengajarkan kita bahwa aksi protes yang damai dan terorganisir bisa menjadi alat yang efektif dalam menyuarakan aspirasi dan memperbaiki kebijakan publik. Peran aktif mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah tetap menjadi elemen penting dalam upaya memperjuangkan keadilan sosial dan demokrasi di Indonesia.

### **Hambatan dan Tantangan**

Hambatan dan tantangan yang dihadapi saat mahasiswa melakukan demonstrasi, beberapa diantaranya adalah yang terjadi pada kasus nyata yaitu didapat dari tesis seorang mahasiswa asal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam tesis tersebut, melalui wawancara yang dilakukan pembuat skripsi yaitu Naswah kepada mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Dinno Ardhiansyah, pemimpin demonstrasi dari Universitas Trisakti, menyampaikan keluhannya tentang hambatan saat melakukan demo “Sangat sulit, jelasnya. Mahasiswa turun ke jalan sebagai bentuk ekspresi kekecewaan karena kurangnya perhatian terhadap partisipasi publik dalam ruang demokrasi. Pada tanggal 12 September, kami mengajukan surat audiensi kepada pimpinan DPR RI. Namun, pada tanggal 17 September, UU KPK disahkan. Pada tanggal 19 September, mahasiswa di DKI Jakarta turun dalam aksi (termasuk dari Trisakti, UI, dan ITB) diikuti oleh mahasiswa dari tempat lainnya. Surat audiensi kami kemudian diterima, tetapi oleh sekretaris DPR RI yang hanya menerima aspirasi tanpa mengambil keputusan. Kami memberi waktu 5 hari untuk mengatur pertemuan dengan pimpinan DPR RI. Jika tidak ada tindakan, aksi protes akan meningkat. Puncak gerakan terjadi pada tanggal 23-24 September karena aspirasi rakyat dan mahasiswa diabaikan sama sekali. Intinya, partisipasi publik sangat minim dan dialog sangat sulit terwujud.” Disampaikan pula oleh Sultan Rivandi, yang bertindak sebagai pengorganisir gerakan menentang RUU KPK tahun 2019 dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. “Kami mengalami tantangan yang signifikan saat berada di lapangan, terutama dalam mengorganisir mobilisasi massa dalam skala besar. Saya sendiri mengalami kesulitan ketika bus yang kami sewa untuk transportasi tiba-tiba hilang tanpa jejak dan tidak dapat dihubungi. Selain itu, kami juga mengalami gangguan pada alat komunikasi yang di-hack. Tidak hanya itu, kami juga dihadapkan pada provokasi dari pihak luar ketika kami hendak bergerak menuju lokasi demo.” (Thaha, 2022).

Berdasarkan pernyataan tersebut, hambatan yang dialami mahasiswa saat berdemonstrasi yaitu berkaitan dengan aparatur negara yang menghambat proses mobilisasi mahasiswa yang akan menuju ke tempat demonstrasi, serta dari pernyataan Dinno tersebut, terlihat bahwa mahasiswa hanya dianggap sebagai suara yang tidak dihiraukan. Ini tercermin dari sikap DPR yang hanya menerima masukan secara formalitas belaka. Dinno menyimpulkan bahwa dalam gerakan demonstrasi menolak RUU KPK tahun 2019, ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sangat terbatas, menunjukkan kurangnya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keputusan tentang RUU KPK tahun 2019 ditentukan oleh elit-elit yang berkuasa.

Kemudian mengenai keefektifan dapat terlihat dari keberhasilan perubahan kebijakan yang disebabkan oleh gerakan mahasiswa yaitu demonstrasi di tahun 1998.

Pada saat itu tindakan mahasiswa pada tahun 1998 berhasil dalam menggulingkan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, dan memulai periode Reformasi di Indonesia. Demonstrasi yang terjadi pada masa sekarang juga efektif, mungkin tidak terlihat secara signifikan seperti pada tahun 1998 yang langsung mengganti kebijakan saat itu juga, namun gerakan mahasiswa secara moral mampu menyadarkan masyarakat yang tadinya tidak terlalu peka terhadap peristiwa hukum di sekitarnya, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dengan kampanye yang dilakukan baik online maupun turun langsung ke jalan membuat masyarakat yang lain mengetahui urgensi perubahan apa dan ada permasalahan apa yang sedang dihadapi atas aturan dari pemerintah.

## **KESIMPULAN**

Hubungan antara hukum dan masyarakat adalah hal yang perlu diperhatikan guna sesuai penerapan hukum terhadap dinamika dalam masyarakat. Salah satu perspektif hukum dan masyarakat adalah pertimbangan perspektif emansipasi masyarakat. Perspektif emansipasi masyarakat diterapkan dengan cara melihat hukum dari bawah, hukum dilihat dari sudut pandang kondisi masyarakat itu sendiri, dan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Indonesia adalah negara yang menerapkan prinsip demokrasi, sehingga siapa saja boleh menyalurkan aspirasinya keluar pada pemerintah. Masyarakat diperbolehkan untuk bebas menyalurkan keluhannya secara baik bahkan melakukan gerakan sosial dengan catatan dilakukan secara damai. Kelompok dalam masyarakat terdiri dari berbagai macam golongan berdasarkan kepentingan yang berbeda, misalnya golongan buruh, golongan keagamaan, ikatan dari suatu profesi, dan lainnya. Mahasiswa termasuk dalam salah satu golongan sosial dalam masyarakat Indonesia

Para golongan sosial ini diperbolehkan melakukan suatu penyampaian aspirasi dengan gerakan sosial. Dalam konteks mahasiswa, disebut gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa salah satunya dilakukan penyampaian aspirasi melalui jalur demonstrasi. Demonstrasi oleh mahasiswa sudah beberapa kali terjadi, tercatat dalam sejarah bahwa demonstrasi berperan penting dalam perubahan hukum terhadap sosial dan politik di Indonesia. Namun demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini tentu tidak luput dari hambatan dan tantangan. Media dan teknologi juga berperan penting dalam peristiwa demonstrasi ini karena mahasiswa dengan kepekaannya terhadap teknologi menyebarkan kampanye demonstrasi mereka melalui platform online yang bisa diakses siapa saja.

Dengan ini, implikasi positif dari peristiwa demonstrasi adalah dengan efektif pemerintah dapat langsung mengetahui keluhan rakyat, membuka kepekaan masyarakat terhadap permasalahan suatu regulasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Gafur, H. (2015). *Mahasiswa & dinamika dunia kampus*. Rasibook.
- Ronny, H. S. (1985). *Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Bandung: *Alumni*
- Soerjono Soekanto. (1983). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yuhelson, Y. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Jayabaya.
- Muzakar, A. (2019). *Gerakan Mahasiswa dalam perspektif Karl Marx*. Yayasan Suluh Rinjani.

### **Artikel**

- Akbar, I. (2016). Demokrasi dan gerakan sosial (Bagaimana gerakan mahasiswa terhadap dinamika perubahan sosial). *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 107-115
- Haryanti, T. (2014). Hukum dan Masyarakat. *Tahkim*, 10(2), 160-168.
- Mardianti, E. (2022). Gerakan mahasiswa dalam pusaran tiga orde kekuasaan: antara gerakan moralis atau gerakan politis. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2(2), 82-103.
- Mushafi, M., & Marzuki, I. (2018). Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 50-58.
- Muzakar, A. (2019). Gerakan Mahasiswa Dalam Perspektif Karl Marx.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1).
- Saleh, K., Agusta, M., & Weni, W. (2020). Hukum dan masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum. *Datin Law Jurnal*, 1(2).
- Simanjuntak, T. H., Mukhlis, I., & Pratama, A. (2021, June). Demokrasi Ekonomi Pancasila, Ekonomi Berdikari dalam Menghadapi Arus Globalisasi-Revolusi Industri 4.0. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan* (Vol. 1, No. 2, pp. 91-108).
- Supriyadi, S. (2020). Menakar nilai keadilan penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(3), 493-514.
- Thaha, I. Kekuatan Politik Dan Gerakan Sosial Studi Kasus Gerakan Mahasiswa Dalam Aksi Protes Sosial RUU KPK Tahun 2019 (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

### **Peraturan Perundang Undangan**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

### **Website**

- BBC Indonesia. "Kemendikbud Batalkan Kenaikan UKT Tahun 2024." BBC.com, 2024.  
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c166r34yj21o.amp> Diakses pada 30 Mei 2024.
- Detik.com. "Tahunnya Aksi Massa: Mahasiswa-Pelajar Demo di Mana-mana" Detik.com, 2019.  
<https://news.detik.com/berita/d-4841956/2019-tahunnya-aksi-massa-mahasiswa-pelajar-demo-di-mana-mana> Diakses pada 30 Mei 2024
- Kompas.com. "BEM SI Minta Kemendikbud Revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 soal UKT." Kompas.com, 2024.  
<https://www.kompas.com/edu/read/2024/05/29/164150871/bem-si-minta-kemendikbud-revisi-permendikbud-nomor-2-tahun-2024-soal-ukt>
- Kompas.com. "Kemendikbud Batalkan Kenaikan UKT Tahun 2024." Kompas.com, 2024.

- <https://www.kompas.com/edu/read/2024/05/27/160021371/kemendikbud-batalkan-kenaikan-ukt-tahun-2024> Diakses pada 30 Mei 2024.
- Kompas TV. "UKT dan IPI Mahal, Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 Disebut Jadi Biang Kerok." Kompas.tv, 2024.
- <https://www.kompas.tv/amp/pendidikan/508511/ukt-dan-ipi-mahal-permendikbud-nomor-2-tahun-2024-disebut-jadi-biang-kerok> Diakses pada 30 Mei 2024.
- Menpan.go.id. "Mendikbudristek Batalkan Kenaikan UKT." Menpan.go.id, 2024.
- <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/mendikbudristek-batalkan-kenaikan-ukt> Diakses pada 30 Mei 2024.
- Tempo. "Kemendikbud Tanggapi Demo Mahasiswa Protes UKT Naik, Sebagian Besar Kampus Aman-Aman Saja." Tempo.co, 2024.
- <https://nasional.tempo.co/amp/1868065/kemendikbud-tanggapi-demo-mahasiswa-protas-ukt-naik-sebagian-besar-kampus-aman-aman-saja> Diakses pada 30 Mei 2024.
- Tempo. "Protes Perubahan UKT dan IPI 2024, BEM UNS Layangkan 8 Tuntutan ke Rektorat." Tempo.co, 2024.
- <https://nasional.tempo.co/amp/1867481/protas-perubahan-ukt-dan-ipi-2024-bem-uns-layangkan-8-tuntutan-ke-rektorat> Diakses pada 30 Mei 2024.
- Tempo. "Rektorat USU Jelaskan Kenaikan UKT Telah Sesuai Permendikbud." Tempo.co, 2024.
- <https://nasional.tempo.co/amp/1866194/rektorat-usu-jelaskan-kenaikan-ukt-telah-sesuai-permendikbud> Diakses pada 30 Mei 2024.